KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID MUḤAMMAD RASYÎD RIDÂ DAN WAHBAH AZ-ZUḤAILÎ



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> Oleh : NASRULLAH AINUL YAQIN 11360030

PEMBIMBING: Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015

ABSTRAK

Kajian terhadap kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dalam dirkursus *uṣûl al-fiqh* adalah masih sangat jarang dilakukan oleh para ulama *uṣûl al-fiqh*, khususnya ketika membahas sumber-sumber hukum Islam; kecuali apa yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuḥailî dalam kitab *uṣûl al-fiqh*nya (*al-Fiqh al-Islâmî*), di mana dia menjelaskan secara utuh dan komprehensif bahwa hukum Negara tidaklah bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena dihasilkan dari akal secara *an sich*. Di sisi lain, jauh sebelum itu, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ telah membahas secara detail mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dalam kitab tafsirnya (*al-Manâr*). Perbedaan pandangan dari kedua tokoh inilah yang kemudian menyebabkan penyusun tertarik secara individu untuk meneliti lebih jauh, akademis, dan proporsional tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, karena pembahasannya yang masih jarang dilakukan oleh para ulama.

Jenis penelitian ini adalah *Library Reseacrh*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun modern khususnya karya Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan karya Wahbah az-Zuḥailî sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *uṣûl al-fiqh*, ilmu tafsir, dan *maqâṣid*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada proses ijthad dalam kajian *uṣûl al-fiqh* mengenai sumber hukum Islam, metode tafsir yang digunakan dan tujuan dari dibentuk serta diberlakukannya sebuah hukum termasuk hukum Islam. Penelitiannya bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganilisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, Sayyid Muhammad Rasyîd Ridâ menerima secara mutlak kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam asal hukum tersebut mengandung nilai keadilan. Tidak lain karena hukum Allah adalah keadilan itu sendiri, sebagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Adapun menurut Wahbah az-Zuhailî hukum Negara tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena dihasilkan dari akal an sich. Hukum Negara bisa dijadikan sumber hukum Islam adalah apabila hukum tersebut disandarkan kepada wahyu Ilahi, baik langsung (Al-Qur'an dan Hadis) maupun tidak (kaidah-kaidah umum dan spirit syariat Islam). Hal ini karena para ulama telah sepakat bahwa akal murni tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, meski pun terjadi perbedaan pandangan, namun terdapat titik-temu di antara pemikiran keduanya, yaitu sama-sama menerima akan kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Sayyid Muhammad Rasyîd Ridâ menerima hukum Negara sebagai sumber hukum Islam asal hukum tersebut mengandung keadilan, sementara Wahbah az-Zuhailî menerimanya asal hukum tersebut disandarkan kepada wahyu Ilahi, baik langsung maupun tidak.

Keyword: Uṣûl al-fiqh, Hukum Negara, Sumber Hukum Islam, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, Wahbah az-Zuḥailî.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nasrullah Ainul Yaqin

Kepada: Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Nasrullah Ainul Yaqin

NIM

: 11360030

Judul

:"Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam: Studi

Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Ridâ dan Wahbah

az-Zuhailî"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2015

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP: 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/PM /PP.00.9/ 09 /2015

Tugas Akhir dengan judul

: KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN

WAHBAH AL-ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: NASRULLAH AINUL YAQIN

Nomor Induk Mahasiswa

: 11360030

Telah diujikan pada

: Selasa, 29 September 2015

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukunf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

19760820 200501 1 005

Penguji II

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 29 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syarrah dan Hukum

Mahmadah Hanafi, M.Ag. VIP 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nasrullah Ainul Yaqin

NIM

: 11360030

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Rasyîd Ridâ dan Wahbah az-Zuḥailî" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 September 2015

Penyusun

Nasrullah Ainul Yaqin

MOTTO

Apa pun, bagaimana pun, dan di mana pun akhirnya,

yang penting baik dan bermanfaat bagi sesama.

Itu saja sudah cukup bagiku!

(Nasrullah Ainul Yaqin Mustari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Aba-Ummiku tercinta, dua' tadha' tello'én, Mbak-Adikku tersayang, dan bibikku terkasih, yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa. Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pecinta kajian ilmu u sûl al-fiqh. Wa anfa'nâ wa al-barakah!

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا الله كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا سابتا بحقّ بالوجود واشهد كون محمد رسولا مرسلا على كون العالم بحقّ في الوجود والصلّاة والسلّام على نبيّنا وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيوننا سيّدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. امّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad ṣalawâh Allâh wa salâmuhû 'alaika yâ khaira khalq Allâh. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Kehujahan Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî", penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu,

perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji M.A., M.Phil, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
- 5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
- 6. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
- 8. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

- 9. Orang tua tercinta, Aba Mustari Nahra dan Ummi Halimatus Sa'diyah (almh.), serta Bibik Nur Rahmani, yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Karena beliaulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasihsayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan. Tak lupa kepada belahan jiwa, Mbak Anisatur Romilah Mustari dan Adik Latifatur Roghifah Mustari (almh.) tersayang. Kepada kakek dan nenek penyusun, Pak Kai Munahra (alm.), Mba Tari Arwani, Mba KH. Ali Syakur, Mba Ummi Hj. Hafsah Umar, Mba Di Mudro (alm.), Mba Di Jember sekaligus keluarga besarnya, serta kepada seluruh keluarga besar Mustari Nahra dan Halimatus Sa'diyah, terutama kepada Tante Munawwarah dan Anom Amir Mahmud Ali. Juga kepada Nuddin yang tanpa lelah dan tanpa pamrih apa-apa membantu Aba dan penyusun setiap saat selama menuntut ilmu hingga skripsi ini terselesaikan.
- 10. RKH. Muhammad Syamsul Arifin bin Abdul Latif (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar), KH. Thaifur Ali Wafa (Pengasuh Pondok Pesantren Assadad Tanjung Abillaist Ambunten), dan Bapak Prof. Hasyim Adnan bin Suradi yang telah mendidik, mendoakan, dan memberikan hikmah serta nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun dalam menjalani dan mengahadapi hidup yang bergelombang ini.

- 11. Kakak-kakak senior FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kaeh Affan Hasyim, Teacher Mahrus, Kak Ghaffar, Pak Genk Tanzilul Furqon, Kak Aziz Faiz, Kak Sitok, seluruh anggota FKMSB Jogja serta teman-teman basecamp FKMSB Jogja yang telah memberikan motivasi, menyegarkan otak dari kebekuan bin kejumudan, dan bersabar hati dalam mengarahkan penyusun menjadi orang yang selalu berfikir maju serta hidup sederhana.
- Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama kepada teman-teman kontrakan PMH 2011 sebut saja; Om Monce Badruz Zaman al-Qudsi Sodom (Kudus), Mohammad Faizun Mirit d'Jamin Punya (Kebumen), Toher Prayoga PT. Oeng Jaya (Indramayu), Bos Besar Rizky Ulul Amri (Kendari), Ahmad Ibrahim Bokir (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal Sesar (Pemalang), Kodok Agung Waluyo (Blitar), Muhammad Sajidin (Jambi), Mu'tashim Billah Aku Gak Apa-apa Kok (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. Maho (Lamongan), Irfan Zainuri Dele' (Magetan), Hudan Dardiri Lol (Nganjuk), Risahlan Rafsanjani Flores (Flores), Ahmad Sadat Ś (Klaten), Saddam Husein Anarkis (Pati), Puthut Syafarudin (Trenggalek), David Ardiyansyah (Magelang), Sony Falamsyah Peak (Cirebon), Hensyah Amiruddin Jupri (Klaten), Dian Asitatul Atiq (Tuban), Nafidul Mafakhir (Kudus), Mbah Iklil Basah (Demak), Dina Aulia Ibu BEM (Kalimantan), Hotimatus Sa'adah C'cuit (Purworejoa), Andesta Diez (Solo), Nia Nihayah (Subang), Rosikhotin

Qoyyimah (Tegal), Nadhiroh (Yogyakarta), Rif'atul Munawwaroh

(Bawean), kalian adalah canda dan tawa serta embusan angin yang terus

membelai mesra. Kontrakan PMH Horors!

13. Sahabat-sabahat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan

kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita

semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti.

Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas

bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada

memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan

kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya

dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat. Allâh

Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfadukum wa Yahdîkum wa Yu'înukum

Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah. Amin...:)

Yogyakarta, 12 September 2015

Penyusun

Nasrullah Ainul Yaqin

NIM: 11360030

xii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ٿ	Ġa'	ś	es (dengan titik di atas)
€	Jim	j	je
7	Ḥa'	h h	ha (dengan titik di bawah)
Ċ Ż	Kha'	kh	ka dan ha
٥	Dal	d	de
ۮ	Zâ	ż	Zet (dengan titik di atas)
	Ra'		
j	zai	r	er
	sin	Z	zet
س	syin	S	es
m	sad	$\mathbf{s}\mathbf{y}$	es dan ye
ص	dad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	tâ'	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط		ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	6	koma terbalik di atas
ع غ ف	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
<u> 3</u>	kaf	k	ka
J	lam	1	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	W
ھـ	ha'	h	ha
۶	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَّعَدِّدَ	Ditulis	Muta'addida
عِدُة	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَة	Ditulis	Ḥikmah
عِلَة	Ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

	زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiţri	
--	-------------------	---------	----------------	--

D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
	kasrah	Ditulis	i
دُكِرَ	Kastan	Ditulis	żukira
<i>y</i>		Ditulis	u
يَدْهَبُ	dammah	Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

			1
1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	Ditulis	â
	تُنْسَى	Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	Ditulis	î
	گ <u>ر</u> یْم	Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	û
	فرُوْض	Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قوال	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنثم	Ditulis	a'antum
ٱعِدَّتْ	Ditulis	uʻiddat
لْئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

ٱلْقُرْ آنْ	Ditulis	Al-Qur'ân
ٱلْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَآءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

دوي الْقُرُوْضْ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهْلُ السُنَّةُ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HA	LAMAN JUDULi	
AB	STRAKii	
HA	LAMAN PERSETUJUANiii	
HA	LAMAN PENGESAHANiv	
SU	RAT PERNYATAANv	
MC	OTTOvi	
HA	LAMAN PERSEMBAHANvii	
KA	TA PENGANTARviii	
PE	DOMAN TRANSLITERASI xiii	
DA	FTAR ISIxvii	
BA	B I: PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
В.	Pokok Masalah	9
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D.	Telaah Pustaka	11
E.	Kerangka Teoretik	15
F.	Metode Penelitian	22
G.	Sistematika Pembahasan	25

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM NEGARA DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A.	Definisi Hukum	27
	1. Pengertian Hukum Negara	27
	2. Pengertian Hukum Islam	30
В.	Sumber Hukum	31
	1. Sumber-Sumber Hukum Negara	31
	2. Sumber-Sumber Hukum Islam	34
C.	Asas dan Tujuan Hukum	44
	1. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Negara	44
	2. Asas-Asas dan Tujuan Hukum Islam	47
D.	Jenis Lapangan Hukum	50
	1. Jenis-Jenis Lapangan Hukum Negara	50
	2. Jenis-Jenis Lapangan Hukum Islam	
E.	Proses Pembentukan Hukum	52
	1. Proses Pembentukan Hukum Negara	52
	2. Proses Pembentukan Hukum Islam	54
BA	B III: PEMIKIRAN SAYYID MUḤAMMAD RASYÎD RID	DAN
	WAHBAH AZ-ZUḤAILÎ TERHADAP KEHUJAHAN I	HUKUM
	NEGARA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	
A.	Sayyid Muhammad Rasyîd Riḍâ	57
	1. Biografinya	57
	2. Pendidikan, Pengalaman, dan Wafatnya	58

	3. Karya-karyanya 6	51
	4. Kondisi Umat Islam Pada Masanya	52
	5. Pemikirannya Mengenai Kehujahan Hukum Negara sebagai	Sumber
	Hukum Islam 6	54
B.	Wahbah az-Zuḥailî	71
	1. Biografinya	71
	2. Pendidikan, Pengalaman, dan Wafatnya	72
	3. Karya-karyanya	74
	4. Kondisi Umat Islam Pada Masanya	77
	5. Pemikirannya Mengenai Kehujahan Hukum Negara sebagai	Sumber
	Hukum Islam	79
BA	AB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN SAYYID MUḤAN	MMAD
	RASYÎD RI DÂ DAN WAHBAH AZ-ZU ḤAILÎ TERH	
	KEHUJAHAN HUKUM NEGARA SEBAGAI SUMBER H	UKUM
	ISLAM	
A.	Hukum Negara sebagai Sumber Hukum Islam: Telaah Historis 8	37
В.	Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî: T	injauan
	Metodologis	91
C.	Maqâṣid sebagai Alat Pemersatu: Mencari Benang Merah Pemikiran	Sayyid
	Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî 9	99
BA	AB V: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	109

В.	Saran-Saran	111
DA	FTAR PUSTAKA	113
LA	MPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Lampiran I Terjemah Teks Arab	
2.	Lampiran II Biografi Ulama dan Para Tokoh IV	
3.	Curriculum VitaeVII	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sedari awal perkembangannya, yaitu pada masa Abbasiyah, ¹ *uṣûl al-fiqh* sudah memainkan peranan penting dalam mewarnai percaturan dan geliat studi keislaman. Perdebatan dan perhelatan panjang di antara para ulama, akademisi, dan para intelektual pada umumnya pun tidak dapat dihindarkan. Ia bagai air yang terus mengalir menyusuri lekuk-lekuk kehidupan manusia dari waktu ke waktu—bahkan sampai kepada waktu atau era modern sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan karena keberadaannya sebagai metodologi dalam mencari dan mendapatkan sebuah hukum Islam (fikih) yang harus senantiasa memperhatikan zaman yang terus berubah dan berkembang dari hari ke hari.

Hal ini dilakukan mengingat fikih itu sendiri sebagai respon dari masalahmasalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam setiap hari dan malamnya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, mengingat kehidupan umat Islam adalah terus berubah dan berkembang dari masa ke masa. Oleh karenanya, untuk menjembatani hal ini diperlukan pembaruan dan perkembangan dari *uṣûl al-fiqh* tersebut, baik dari segi pengertian maupun teori-teori yang digunakan. Tidak lain

¹ Masa ini sering disebut dengan "Masa Keemasan" di mana kebudayaan, perluasan perdagangan dan cabang ekonomi, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu *uşûl alfiqh*, tafsir, dan lain sebagainya adalah berkembang sangat pesat. (Rachmat Djatnika, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6).

mengingat kapasitasnya sebagai "mesin" yang akan melahirkan "produk" bernama fikih. Dalam artian, selama ada kehidupan umat Islam, maka di situ pasti akan tumbuh dan hidup hukum Islam (fikih). Setiap fikih yang diberlakukan sudah barang tentu dihasilkan dari *uṣûl al-fiqh* itu sendiri. Bahasa sederhananya dapat dikatakan, apabila fikih adalah produk (hasil)nya, *uṣûl al-fiqh* adalah mesin (alat produksi)nya, maka kehidupan umat Islam adalah bahan-bahan (baku)nya.

Salah satu perdebatan yang tak kunjung berakhir sampai sekarang adalah mengenai apa saja yang dapat dijadikan pijakan atau sumber dalam mencari dan menetapkan sebuah hukum Islam (fikih). Jelasnya, belum ada kesepatakan secara mutlak di antara para ulama *uṣûl al-fiqh* tentang sumber hukum Islam yang harus dijadikan patokan oleh umat Islam di mana pun dan kapan pun mereka berada, baik di kalangan Sunnî antara golongan *ahl al-hadîś* (pendukung tradisi) yang bermarkas di Hijaz dan *ahl ar-ra'y* (pendukung opini) yang tumbuh besar di Irak,² maupun di kalangan Mazhab Ahlul Bait (Syî'ah) antara kaum *uṣulî* (rasionalis) dan *akhbârî* (tradisionalis).

Ini misalkan dapat dijumpai dari penetapan sumber hukum Islam yang berbeda antara satu ulama dengan ulama lainnya meski pun berangkat dari latar

_

² Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, alih bahasa Miki Salman, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2008), hlm. 91. Jauh dari pada itu, Imam asy-Syâfi'î menjelaskan bahwa fikih *ahl ar-ra'y* yang *nota bene*nya tumbuh dan berkembang di Irak ini adalah bersumber dari Sayyidinâ 'Umar ibn al-Khaṭṭâb al-Fârûq yang kemudian dipahami dan disebarkan luaskan oleh Ibnu Mas'ûd melalui murid-muridnya seperti; 'Alqamah al-Qais, Aswad bin Yazin al-Nakh'i, 'Ubaidah al-Salmani, Masruq bin al-'Ajda', 'Amr bin Syurahbil al-Hamdani, dan al-Haris bin Qais al-Ja'fi. Selanjutnya diteruskan oleh Ibrahim al-Nakh'i, 'Amir al-Sya'bi, dan al-Hikam bin 'Utaibah. Kemudian dilanjutkan oleh Hammad bin Abi Sulaiman, Sulaiman bin Mahran al-'A'masy, Sulaiman bin al-Mu'tamar, Mas'ar bin Kidam. Setelah itu, barulah Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, Muhammad bin Abi Laila Abdullah bin Syubrumah, al-Hasan bin Shalih ibn Hay, yang menyebar-luaskan fikih *ahl al-ra'y*. (Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Um*, (Beirut: Dâr al-Qutaibah, 1996), hlm. 94).

belakang yang sama. Di kalangan ulama-ulama (*uṣûl al-fiqh*) Sunnî misalnya, bagaimana kemudian muncul istilah sumber hukum Islam yang *al-muttafaq* 'alaihâ (disepakati) dan al-mukhtalif fîhâ (diperselisihkan) oleh mereka. Sumbersumber hukum Islam yang mereka sepakati baik oleh Mazhab Ḥanafî, Mâlikî, Syafî'î, maupun Hanbalî adalah meliputi; Al-Qur'an, Hadis, *Qiyâs*, dan Ijmak. Adapun sumber-sumber yang tidak disepakati atau masih diperselisihkan di antara mereka adalah seperti; *Istiḥsân, Maṣlaḥah Mursalah, Istiṣhâb, Syar'un Man Qablanâ, Qaul aṣ-Ṣaḥâbah, 'Urf,* dan lain sebagainya.³

Lain pada itu, apabila ditilik lebih jauh lagi ternyata apa yang telah disepakati oleh ulama-ulama Sunnî masih diperselisihkan oleh ulama-ulama Syî'ah. Imam Ja'fâr Şâdiq misalnya, menolak secara tegas *Qiyâs* sebagai sumber hukum Islam. Alasan yang dikemukakan adalah karena *Qiyâs* pertama kali digunakan oleh iblis, yang dengannya ia menjadi sombong dan tidak menuruti perintah Allah Swt. untuk bersujud kepada Nabi Adam iblis merasa lebih baik—karena diciptakan dari api—dari pada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itulah, sumber hukum Islam menurutnya adalah; Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Akal. Di sisi lain, Imam Zaid, salah satu tokoh Syî'ah Zaidiyah tetap mengakui kehujahan *Qiyâs* sebagai sumber hukum Islam.

_

³ Wahbah az-Zuḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, cet. ke-1, (Suriah: Dâr al-Fikr, 1986), II: 417.

⁴ Al-'A'râf (7): 12.

⁵ Nasrullah Ainul Yaqin Mustari, *Meretas Waktu: Sejuta Hikayat Bernapas Fikih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 107-108.

Begitu pula ketika membahas tentang posisi Ilham, di mana ia tidak bisa dijadikan sumber hukum Islam dalam ulama-ulama Sunnî karena tidak semua apa yang dibisikkan ke dalam hati adalah tidak selamanya murni dari Allah Swt. Adakalanya bisikan tersebut dari setan,⁶ namun dalam keyakinan Syî'ah bahwa Ilham yang dibisikkan kedalam hati para Imam mereka adalah murni dari Allah Swt. karena sifat *ma'ṣûm* (terjaga) yang dimiliki, sehingga ucapan-ucapannya—yang didapatkan dari Ilham adalah bisa dijadikan hukum dan sumber hukum Islam yang mengikat selain Al-Qur'an dan Hadis.⁷

Kenyataan inilah sesungguhnya memberikan pemahaman secara jelas dan tegas bahwa pintu ijtihad dalam ilmu *uşûl al-fiqh* adalah selalu terbuka lebar termasuk tentang sumber-sumber hukum Islam—yang memang menjadi bagian penting alias tidak boleh terlewatkan dalam pembahasan *uşûl al-fiqh*—yang dapat dijadikan pijakan atau sandaran ketika melakukan proses *istinbât al-ahkâm* (penggalian hukum). Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa fikih—termasuk *uşûl al-fiqh* adalah dihasilkan merupakan perpaduan antara akal (otak manusia) dan wahyu. Oleh sebab itulah, aturan-aturan yang terbukukan dalam literatur-literatur fikih dan *uşûl al-fiqh* adalah tidak bisa dibakukan dan diabsolutkan—artinya tetap memberikan ruang untuk diijtihadi mengingat kapasitasnya sebagai

⁶ 'Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, (Jakarta: CV. Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 40.

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, hlm. 116.

sebuah produk pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial.⁸

Oleh karenanya, tidaklah salah apalagi sesat apa yang dilontarkan oleh Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, sebagai salah satu hasil ijtihadnya, mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Satu persoalan yang jarang disentuh (cover) oleh ulama-ulama uṣûl al-fiqh apalagi bagi generasi awal (mutaqaddimîn). Lihat literatur-literatur uṣûl al-fiqh seperti yang ditulis oleh; Imam asy-Syâfi'î, Wahbah az-Zuḥailî, Abû Zahrah, al-Khudri, Amir Abdul Aziz, Muhammad Jawwad Mughniyyah, Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Muhammad Jawwad Mughniyyah, Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Muhammad Taqiyyul Hakim, Abdul Hamid Abul Makarim

⁸ M. Amin Syukur, *Fiqh dalam Rentang Sejarah: Sebuah Pengantar*, dalam *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. Ix.

_

Muḥammad Rasyîd Riḍâ, Tafsîr al-Qur'â al-Hakîm (al-Manâr), (Beirut: Dâr al-Marifah, 1993), XI: 267.

 $^{^{10}}$ Lihat, Muhammad bin Idris asy-Syâfi'î, $\it{al-Risâlah}$ (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t.).

¹¹ Lihat, Wahbah az-Zuḥailî, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 21-116.

¹² Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.).

¹³ Muhammad al-Khudri, *Ushul al-Fiqh*, cet. ke-6, (Mesir, al-Maktabah al-Qabariyah al-Kubra, 1969), hlm. 207.

 $^{^{14}}$ Lihat, Amir Abdul Aziz, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî I & II*, (Mesir: Maktabah Al-Iskandariyah, 1997).

¹⁵ Lihat, Muhammad Jawwad Mughniyyah, *'Ilm Ushûl al-Fiqh fî Tsawbihî al-Jadîd*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayi'în, 1975).

¹⁶ Lihat, Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, *Ushûl Mazhab al-Imâm Ahmad: Dirâsah Ushûliyyah Muqâranah*, cet. ke-3, (Riyad: Maktabah Riyadh al-Hadisah, 1980).

¹⁷ Lihat, Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), III: 5.

Isma'il,¹⁹ Muhammad bin Shalil al-'Atsimin,²⁰ Muhammad Mushtafa Syibli,²¹ Joseph Schacht,²² Taha Jabir al-'Alwani,²³ Abdul Wahab Khallaf,²⁴ Zakariya al-Bari,²⁵ Hasbi ash-Shiddieqy,²⁶ Muhammad Daud Ali,²⁷ Sarmin Syukur,²⁸ Muin Umar, dkk.,²⁹ Idris Ahmad B.A.,³⁰ Amir Syarifuddin,³¹ Sapiuddin Shidiq,³²

¹⁸ Lihat, Muhammad Taqiyyul Hakim, *al-Ushûl al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqâran: Madhal ilâ Dirâsah al-Fiqh al-Muqâran*, cet. ke-2, (ttp.: Dar al-Andalus, 1979).

¹⁹ Lihat, Abdul Hamid Abul Makarim Isma'il, *al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo: Dar al-Muslim, t.t.).

²⁰ Lihat, Muhammad bin Shalil al-'Atsimin, *al-Ushûl min 'Ilm al-Ushûl*, (Alexanderia: Dar al-Iman, 2001).

²¹ Lihat, Muhammad Mushtafa Syibli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Ushûl wa Adillah al-Ahkâm wa Qawâ'id al-Istinbâth*, (Beirut: Dar al-Jami'iyyah, t.t.).

²² Lihat, Joseph Schacht, *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 1981), hlm. 18.

²³ Lihat, Taha Jabir al-'Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushûl al-Fiqh al-Islâmî)*, (USA: International Institute of Islamic Thought, 1994).

²⁴ Lihat, Abdul Wahab Khallaf, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, cet. ke-2, (Indonesia: al-Haramain, 2004) dan Maşâdir al-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Naṣṣa Fîhi, cet. ke-2, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972).

²⁵ Lihat, Zakariya al-Bari, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islamiyyah*, (ttp.: Dâr al-Itiihâd al-'Arabî, 1975).

Lihat, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, cet. ke-1, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).

²⁷ Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dab Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007).

 $^{^{28}}$ Lihat, Sarmin Syukur, $\it Sumber-Sumber Hukum Islam, cet. ke-1, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993).$

²⁹ Lihat, Muin Umar, dkk., *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Depag, 1985).

³⁰ Lihat, Idris Ahmad B.A., *Dasar-Dasar Hukum Islam dan 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, (Djakarta: Pustaka Azzam, 1963).

 $^{^{31}}$ Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1 & 2*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

³² Lihat, Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Shofiyullah MZ,³³ Yudian Wahyudi,³⁴ A. Basiq Djalil,³⁵ Suyatno,³⁶ Abd. Rahman Dahlan,³⁷ A. Hanafie,³⁸ Nasrun Haroen,³⁹ Hasbiyallah,⁴⁰ Rachmat Syafe'i,⁴¹ dan lain sebagainya yang sama sekali tidak membahas secara eksplisit kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam—minimal ketika menjelaskan sumber-sumber hukum Islam (*maṣâdir al-tasyrî*'), kecuali literatur *uṣûl al-fiqh* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuḥailî yang membahas secara utuh dan detail kehujahan hukum Negara apabila dijadikan sumber hukum Islam. Dijelaskan bahwa hukum Negara tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam karena keberadaannya yang dihasilkan seutuhnya dari akal manusia. Hal ini disadari hukum Islam tidak boleh disandarkan kepada akal manusia. Bagaimana pun ia harus disandarkan kepada wahyu Allah Swt. baik secara langsung, seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun tidak langsung seperti ijtihad yang berdasarkan kepada

³³ Lihat, Shofiyullah MZ, *Uşûl al-fiqh: Sebuah Pendekatan Baru*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010).

³⁴ Lihat, Yudian Wahyudi, *Uşûl al-fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007).

 $^{^{35}}$ Lihat, A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

³⁶ Lihat, Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

³⁷ Lihat, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh*, cet. ke-1, (Jakarta: Amzah, 2010).

³⁸ Lihat, A. Hanafie, *Ushul Figh*, (Jakarta: Widjaya, 1989).

³⁹ Lihat, Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1989).

⁴⁰ Lihat, Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, cet. ke-1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007).

ruh syariat, tujuan umum, dan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam kedua nas tadi.⁴²

Adapun Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ berpendapat bahwa selain Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak, sumber hukum Islam lainnya adalah aturan (hukum) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik mengenai peradilan, politik, administrasi negara, militer, dan lain sebagainya. 43 Pendapat ini disandarkan kepada pemahaman ayat Al-Qur'an,

Pengakuan akan kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam ini juga dikemukakan oleh Hazairin. Dia merinci sumber hukum Islam menjadi; Al-Qur'an (ketetapan Allah), Hadis (ketetapan Rasul), dan undang-undang negara (ketetapan pemerintah). Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Rasyîd Ridâ dan Hazairin pun menyandarkan pendapatnya kepada ayat (83) surat al-Nisâ', sebagaimana dikutip di atas. 46

⁴⁵ Al-Nisâ' (4): 83.

⁴² Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 921-922.

⁴³ Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsîr al-Qur'â al-Hakîm (al-Manâr)*, (Beirut: Dâr al-Marifah, 1993), XI: 264 & 267.

⁴⁴ Al-Nisâ' (4): 59.

⁴⁶ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1982), hlm. 65-68.

Silang pendapat kedua tokoh inilah, antara Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ yang mengakui kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dan Wahbah az-Zuḥailî yang sama sekali tidak mengakui akan kehujahannya, yang menyebabkan penyusun tertarik secara individu untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk Skripsi. Tidak lain agar ditemukan benang merah antara kedua pendapat tersebut dan apa yang sebenarnya menyebabkan mereka berbeda dalam menetapkan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Selebihnya adalah karena pembahasan secara eksplisit mengenai hal ini (hukum Negara sebagai sumber hukum Islam) sangatlah jarang dilakukan oleh para ulama *uṣûl al-fiqh*—setidaknya ketika membahas macam-macam sumber hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

- 1. Bagaimana pendapat Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam?
- 2. Apa yang melatar belakangi Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî sehingga bisa berbeda dalam memandang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam (maṣâdir al-tasyrî')?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dalam melakukan segala sesuatu pasti memiliki tujuan termasuk dalam penilitian skripsi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui latar belakang atau penyebab dari perbedaan pandangan antara pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Ridâ dan Wahbah az-Zuḥailî tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam.
- c. Untuk menjelaskan dan menemukan titik temu antara pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dari kacamata *maqâṣid*.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis adalah untuk:
- 1). Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait *uṣûl al-fiqh* khususnya mengenai fleksibelitas sumber-sumber hukum Islam yang selama ini—barangkali—dianggap final dan absolut, sebagaimana ditawarkan oleh Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî.
- 2). Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait perkembangan ilmu *Uṣûl al-fiqh* dan perbandingan-perbandingan teori dan praktek yanga ada di dalamnya termasuk pembaharuan dalam hal sumbersumber yang digunakan dalam proses pengambilan hukum Islam (fikih).

b. Manfaat praktis adalah untuk:

Memperkaya kajian keilmuwan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana metodologi (*uṣûl al-fiqh*) penemuan hukum Islam khususnya dalam memasukkan hukum Negara seperti hukum Positif Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam yang jarang dilakukan oleh para ulama (intelektual) *uṣûl al-fiqh*.

D. Telaah Pustaka

Telah penyusun kemukakan di atas bahwa senyatanya bahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam adalah sudah banyak dilakukakan dan didiskusikan. Bahkan dapat dikatakan semua literatur *uṣûl al-fiqh* dari semua generasi—sampai generasi sekarang sudah pasti ada atau membahas hal tersebut. Tidak lain lantaran keberadaannya (sumber hukum Islam) yang mau tidak mau harus ada dalam ilmu *uṣûl al-fiqh* mengingat ia adalah pangkal (dasar) dalam mendapatkan sebuah hukum. Dari sini dapat diketahui babhwa bahasan mengenai hukum Negara sebagai sumber hukum Islam secara *an sich* adalah jarang dilakakukan. Terlepas dari kenyataan ini, terdapat beberapa penelitian yang secara tidak langsung mengarah kepada kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam ketika membahas tentang Ijmak.

Pembahasan secara utuh mengenai sumber-sumber hukum Islam adalah pernah dilakukan oleh Zakariya al-Bari dengan buah karnya *Maṣâdir al-Ahkâm al-Islâmiyyah*. Di sini dia menyebutkan dan menjelaskan secara spesifik seluruh sumber-sumber hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan (dasar) dalam proses

pengambilan hukum. Baik sumber hukum Islam yang bersifat nakli seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, *Qaul* Sahabat, *'Urf, Syar'un man Qablanâ*, maupun yang bersifat akli seperti *Qiyâs, Maṣlaḥah Mursalah, Istiḥsân, Istiṣḥâb.*⁴⁷ Penjelasan dia mengenai sumber-sumber hukum Islam memang begitu jelas dan detail, namun di dalam karya tersebut dia belum menyinggung persoalan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam.

Tidak kalah penting dan menarik lagi adalah kajian yang dilakukan oleh Sayyid 'Abdullah 'Ali Husain karena melibatkan dua hukum sekaligus yang diperbandingkan satu sama lain, yaitu antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Sebut saja hukum Prancis dan hukum Islam (fikih) yang ada di kota Madinah (mazhab Imam Malik bin Anas). Sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih jauh, dia terlebih dahulu membahas dan membandingkan sumber hukum dari kedua hukum tersebut. Jelasnya adalah bahwa hukum Prancis diambil atau bersumber dari undang-undang Romawi, Jerman, Gereja Nasrani, Ketetapan Raja, Undang-undang modern yang didasarkan kepada kebebasan; persaudaraan (kemanusiaa); dan kesetaraan, sementara hukum Islam (fikih) adalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan *Qiyâs*. Penggunaan(pemakaian) pun harus runtut dalam proses pengambilannya. Penggunaan ini sudah dapat dipahami bahwa meski pun dia membahas secara lengkap dan detail mengenai hukum Negara, namun tetap tidak untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Tidak

-

⁴⁷ Zakariya al-Bari, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islamiyyah*, hlm. 13.

⁴⁸ Sayyid 'Abdullah 'Ali Husain, *al-Muqâranâh al-Tasyrî' iyyah Bain al-Qawânîn al-Wadh' iyyah al-Madaniyyah wa al-Tasyrî' al-Islâmî: Muqâranah Baina Fiqh al-Qânûn al-Faransiyyi wa Mazhab al-Imâm Mâlik bin 'Anas Radhiy Allâh 'Anhu,*, cet. ke-2, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2006), I: 63-69.

lain, karena hukum Islam (fikih) sudah memiliki sumber-sumber sendiri yang tidak melibatkan hukum-hukum Negara.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hashim Kamali tidak menyebut secara eksplisit terhadap hukum Negara sebagai sumber hukum Islam, namun ketika membahas tentang Ijmak dengan segala keterbatasannya—apabila diterapkan di era sekarang dengan tetap mengacu kepada denifinisi yang lama—mengingat kondisi bangsa sekarang adalah *nation state*, sehingga dia memberikan tawaran yang pernah digagas oleh Muhammad Iqbal, yaitu pelaksanaan Ijmak diberikan sepenuhnya kepada anggota legislatif yang ada di Negara tersebut. Menurutnya, para ulama bisa masuk di dalamnya ketika membahas satu permasalahan tertentu. Pendapat Iqbal ini secara tidak langsung memberikan peluang yang sangat besar kepada hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dengan tetap memakai istilah Ijmak.⁴⁹ Tidak jauh berbeda dengan pendapat ini apa yang disampaikan oleh Sulaiman Abdullah,⁵⁰ Ali Sodikin,⁵¹ dan Moh. Dahlan⁵² ketika menjelaskan posisi Ijmak dan implementasinya pada masa sekarang.

Di lain pihak Ahmad Hasan menjelaskan secara komprehensif dan detail mengenai Ijmak dan urgensinya, baik menurut generasi klasik maupun generasi

⁴⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Selangor: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 240.

⁵⁰ H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 62.

⁵¹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 86.

⁵² Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 97-104.

.

modern. Salah satu tokoh generasi modern yang ditelaah pendapatnya mengenai Ijmak di sini adalah seperti Syah Waliyullah, Sir Sayyid Ahmad Khan, 'Ubayd Allah Sindhi, Iqbal, Muhammad 'Abduh, Ziya Gokalp, H.A.R Gibb. Dari beberapa pendapat ini ada terdapat indikasi bahwa hukum Negara bisa dijadikan sumber hukum Islam seperti pendapat Syah Waliyullah bahwa Ijmak harus dihubungkan dengan kekhalifahan, Iqbal dan 'Abduh yang menganggap keputusan-keputusan majelis legislatif terpilih sebagai Ijmak.⁵³

Selebihnya adalah apa yang dijelaskan oleh Moh. Khumaidi secara sistemik-akademis perbedaan dan persamaan pendapat Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman terhadap signifikansi dan validitas lembaga legislatif sebagai alat pembentukan Ijmak, sehingga hasil Ijmak yang dilakukan oleh badan legislatif nantinya bisa diproses menjadi undang-undang formal di suatu Negara.⁵⁴

Dari uraian diatas penyusun melihat belum ada skripsi atau buku yang membahas secara mutlak mengenai kehujjahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam khususnya menurut pandangan Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan oleh penyusun termasuk ke dalam penelitian yang langka karena memang belum ada Skripsi yang meneliti secara spesipik mengenai hal tersebut. Bahkan penyajiannya pun dalam literatur-literatur *uṣûl al-fiqh* adalah sangat jarang.

⁵³Ahmad Hasan, *Ijma*', alih bahasa Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 295-296.

_

⁵⁴ Moh. Khumaidi, "Signifikansi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentukan Ijma' (Studi atas Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

E. Kerangka Teoretik

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, perlu adanya kerangka teori sebagai pendukung yang kuat dan akurat serta berkaitan dengan obyek yang akan dikaji sebagai landasannya. Hal ini disadari karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan adalah pasti memiliki landasan teori yang digunakan. Tidak jauh berbeda atau sama juga ketika berbicara tentang hukum Negara dan sumber hukum Islam.

1. Pengertian, Sumber, dan Jenis Lapangan Hukum Negara

Sebelum melangkah lebih jauh terhadap persoalan hukum Negara, hal pertama yang seharusnya dibahas dan dijawab adalah, "Apa itu hukum?" sebagaimana seringkali dipertanyakan Hart ketika membahas konsep hukum di dalam salah satu karyanya. Tampaknya Hart ingin mengajak khususnya para pakar hukum untuk berpikir ulang mengenai apa sejatinya yang dimaksud dengan hukum. Dalam kajian filsafat, pertanyaan ini lebih masuk kepada ontologis, yaitu menanyakan tentang hakikat dari sesuatu. Hal ini dilakukan agar definisi terhadap hukum tidak diberikan secara sembarangan tanpa landasan dan alasan yang jelas.

Dalam kenyataannya, definisi hukum sampai sekarang belum disepakati oleh para ahli hukum—karena untuk membangung suatu definisi yang lengkap,sistematis, padat, dan jelas, memang sangat sulit,⁵⁶ meski pun begitu Peter Mahmud Marzuki mencoba menjelaskan definisi hukum secara sistematis dengan mengambil langsung asal katanya. Dijelaskan bahwa dalam bahasa Latin hukum disebut dengan istilah *iuris* yang merupakan bentuk plural dari kata *ius*.

_

⁵⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2011).

⁵⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 13.

Dalam bahasa Perancis disebut dengan droit, sementara dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan istilah recht, yang diartikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Selain itu, hukum dalam bahasa Latin disebut juga dengan lex yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Undang-Undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat.⁵⁷

Kata ius menurut Jimly adalah berkaitan erat dengan istilah Latin, constitutio (konstitusi) yang berarti "hukum atau prinsip." Lebih lanjut dijelaskan bahwa konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum aau peraturan perundang-udangan lainnya. ⁵⁸ Oleh sebab itu, sebuah negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum adalah apabila memiliki konstitusi-konstitusi yang dijadikan landasan dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Dalam artian sederhananya, Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum.⁵⁹

Lain pada itu, Yulies Tiena Masriani, setelah memahami pengertian hukum dari beberapa ahli hukum seperti, E. Utrech, A. Ridwan Halim, Sunaryati Hartono, E. Meyers, Immanuel Kant, Leon Duguit, dan J. Van Apeldoorn, memberikan kesimpulan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 8-9.

⁵⁸ Jimly Asshiddigie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 94-95.

⁵⁹ Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 30-31.

yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan masyarat.⁶⁰

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *civil law* adalah berupa; Undang-undang, Yurisprudensi (Keputusan Hakim), Traktat (perjanjian antar negara), dan Kebiasaan-kebiasaan.⁶¹ Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan utama dalam tradisi sistem *civil law* adalah peraturan perundang-undang.⁶² Di sisi lain, Doktrin (ajaran para ahli hukum) dan Hukum Agama juga dimasukkan ke dalam salah satu sumber hukum Negara.⁶³ Adapun lapangan hukum Negara yang banyak dikenal di berbagai negara seperti Eropa, Belanda, dan termasuk juga Indonesia adalah; Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Agraria, Hukum Perburuhan, Hukum Dagang, Hukum Pajak dan lain sebagainya.⁶⁴

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa hukum Negara adalah seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang bersumber, baik kepada Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan-kebiasaan, Doktrin, maupun Hukum Agama, yang diberlakukan di suatu negara

_

 $^{^{60}}$ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

⁶¹ Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 9.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 258-259.

⁶³ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 74.

⁶⁴ Hartono Hadisoeprapto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, hlm. 37-39.

tertentu. Dalam perkembangannya hukum Negara ini ada yang tertulis dalam sebuah kitab undang-undang, ada juga yang tidak tertulis.

2. Pengertian Sumber Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sumber sebagai "tempat keluar" dan "asal". ⁶⁵ Dalam bahasa Arab sumber disebut dengan istilah *maṣâdir*, yaitu wadah yang darinya digali segala sesuatu, atau tempat merujuk sesuatu. ⁶⁶

Dalam kajian *uṣûl al-fiqh* sumber hukum Islam dikenal dengan istilah *maṣâdir al-aḥkâm al-syar'iyyah*, yaitu dalil-dalil tempat di mana menggali dan mendapatkan sebuah hukum Islam (fikih). Di samping itu, selain dikenal dengan istilah *maṣâdir*, sumber dalam kajian *uṣûl al-fiqh* juga dikenal dengan istilah *al-'adillah* (dalil). Adapun makna dari dalil itu sendiri secara bahasa adalah petunjuk yang membawa seseorang menemukan sesuatu, baik secara *ḥissî* (tersurat) maupun *ma'nawî* (tersirat), sementara secara istilah ia bermakna landasan berpikir yang benar guna memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.⁶⁷ Oleh karenanya, menurut Abdul Wahhab Khallaf, istilah *adillah al-aḥkâm*, *uṣûl al-ahkâm*, *masâdir li al-ahkam* adalah satu istilah dengan makna yang sama.⁶⁸

Lain pada itu, melihat pengertian dalil di atas, Ali Sodikin lebih sependapat dan lebih tepat apabila kata dalil disebut dengan metode, bukan sumber. Dalam literatur-literatur *uşûl al-fiqh* seringkali dijumpai kata *maşâdir* dan

⁶⁷ Wahbah az-Zuhailî, *Ushûl al-Figh al-Islâmî*, hlm. 417.

_

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 867.

⁶⁶ Ali Sodikin, Figh dan Ushul Figh, hlm. 65.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, '*Ilmu Ushûl al-Fiqh*, hlm. 20.

al-'adillah yang mencakup sumber sekaligus dalil, meski pun begitu di sisi lain ulama membuat klarifikasi sumber hukum menjadi dua jenis, pertama; dalîl munsyi', yaitu dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain seperti Al-Qur'an dan Hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada arti maṣâdir atau sumber hukum. Kedua; dalîl muzhir, yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil munsyi' tentang penggunaannya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti; Ijmak, Qiyâs, Maṣlaḥah Mursalah, Istiḥsân, Istiṣḥâb dan lain sebagainya.

Dengan demikian, sumber dengan metode memiliki perbedaan. Sumber dengan sendirinya mengandung aturan-aturan hukum, sehingga tidak bergantung kepada hal lain. Metode sendiri adalah alat atau cara untuk menggali aturan yang terdapat dalam sumber, sehingga keberadaan fungsing tergantung kepada sumber.⁶⁹

Dari paparan di atas penyusun lebih setuju kepada pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan *maṣâdir* dan '*adillah* adalah dua istilah dengan makna yang sama, yaitu sumber hukum. Hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa sumber hukum yang disebut metode oleh Ali Sodikin, seperti *Maṣlaḥah Mursalah, Istiḥsân, Istiṣḥâb, Sadd az-Zarâ'î* dan lain sebagainya, dalam prakteknya adalah berdiri sendiri. Dalam pandangan Abdul Hamid Hakim, sumber-sumber hukum tadi termasuk ke dalam bagian *istidlâl*, di mana secara istilah adalah berarti pencarian rujukan kepada dalil-dalil yang bukan atau selain

69 Ali Codilan Figh day Ushul

⁶⁹ Ali Sodikin, Fiqh dan Ushul Fiqh, hlm. 65-66.

Al-Qur'an, Ijmak, dan *Qiyâs*. Dengan kata lain, kehadiran sumber-sumber hukum tadi adalah sebagai sumber mandiri yang berdiri sendiri terhadap persoalan-persoalan hukum yang tidak ada ketentuannya secara eskplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan bisa jadi sumber hukum tersebut secara kasat mata bertentangan dengan Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah mengenai keabsahan trasplantasi jantung menggunakan oragan tubuh babi, menggugurkan kandungan bagi korban pemerkosaan, yang kesemuanya didasarkan kepada *Maslahah Mursalah*.

Adapun macam-macam sumber hukum Islam adalah terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, dalil atau sumber hukum yang disepakati keberadaan (keabsahan)nya oleh para ulama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan *Qiyâs*. *Kedua*, sumber hukum yang masih diperslisihkan keberadaan dan kehujahannya, seperti *Maṣlaḥah Mursalah*, *Istiḥsân*, *Istiṣḥâb*, *Syar'un Man Qablanâ*, '*Urf*, *Fatwa Sahabat*, *Sadd az-Zarâ'î*, dan lain sebagainya.⁷¹

Lebih lanjut Hashim Kamali menjelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadis, penalaran manusia dan ijtihad. Ijtihad dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penalaran analogis (*Qiyâs*), preferensi yuristik (*Istiḥsân*), penetapan hukum mengikuti hukum sebelumnya (*istiṣḥâb*), dan bahkan konsensus umum atau Ijmak yang pada dasarnya bermula dari ijtihad.⁷²

Selain itu, apabila ditinjau dari segi bentuknya, sumber hukum Islam ada yang berbentuk naqli seperti, Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, 'Urf, Syar'un Man

⁷¹ Wahbah az-Zuḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 417.

⁷⁰ 'Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, hlm. 39.

⁷² Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, hlm. 25.

Qablanâ, dan Mazhab Ṣaḥâbah, ada pula yang berbentuk akli, yaitu Istişlaḥ, Istiḥsân, Istiṣhâb, dan Sadd az-Zarâ'î. 73

Dari dua kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas, baik mengenai hukum Negara maupun sumber hukum Islam, maka dalam penelitian selanjutnya penysun akan menggunakan pisau analisis *maqâşid* sebagai sebuah teori yang salah satu fungsinya adalah untuk membedakan antara Tujuan dan Sarana. Sebuah teori yang sudah lama dicetuskan oleh Imam al-Juwayni, al-Ghazali, al-'Izzi ibn 'Abd al-Salam, al-Qarafi, Ibn Qayyim, dan al-Syatibi, guna memperoleh pengetahun terhadap tujuan dari dibentuk dan diberlakukannya sebuah hukum, khususnya hukum Islam.⁷⁴ Penggunaan teori *maqâşid* ini dimaksudkan untuk menemukan titik temu antara hukum Negara dan hukum Islam dari segi tujuan dibentuk dan diberlakukannya terhadap kehidupan manusia.

Lebih lanjut, Ibnu 'Âsyûr memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya tujuan umum diberlakukannya syari'ah kepada manusia (umat Islam) adalah untuk menjaga kelestarian hidup umat dan mewujudkan kemaslahatan baginya, baik kemaslahatan akal, perbuatan, maupun kemaslahatan harta-benda yang dimiliki.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan jenjang-jenjang *maqâṣid* yang banyak dijelaskan dalam literatur-literatur *uṣûl al-fiqh. Pertama*, kemasalahatan *darûriyyâh* (primer), yaitu kemaslahatan pokok yang harus ada dan diperhatikan betul dalam kehidupan

⁷⁴ Lebih lengkapnya lihat, Jāser 'Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013).

⁷³ Wahbah az-Zuḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 418.

⁷⁵ Muhammad al-Ṭâhir bin'Âsyûr, *Maqāṣid al-Syarî'ah al-'Islâmiyyah*, cet. ke-2, (Ardan: Dâr al-Naf'â'is, 2001), hlm. 148.

umat manusia, seperti menjaga agama (ḥifḍ al-dîn), jiwa (ḥifḍ al-nafs), akal (ḥifḍ al'aql), nasab (ḥifḍ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifḍ al-mâl). Kedua, kemaslahatan ḥajjiyâft (sekunder) dan ketiga, kemaslahatan taḥsiniyyât atau kamâliyyât (tersier).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari bukubuku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam menurut Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang

_

⁷⁶ Wahbah az-Zuḥailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 1020-1023.

mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: kitab *al-Manâr*, 12 jilid, karya Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, kitab *'Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 2 jilid, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, al-Fiqh al-'Islâm wa 'Adillatuhû*, 8 jilid, dan *Tafsîr al-Munîr*, 16 jilid, yang kesemuanya merupakan karya Wahbah az-Zuḥailî.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang membahas kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *uṣûl al-fiqh*. Disamping pendekatan *uṣûl al-fiqh*, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan Ilmu Tafsir untuk menganilisis bentuk dan metode penafsiran yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, serta pendekatan *maqâṣid* sebagai media untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan tujuan dibentuk dan diberlakukannya sebuah hukum termasuk hukum Islam, sehingga dari sini dapat ditemukan titik temu antara pemikiran keduanya.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ, kitab *al-Manâr*, 12 jilid, dan karya Wahbah az-Zuḥailî, yaitu kitab 'Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, 2 jilid, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, al-Fiqh al-'Islâm wa 'Adillatuhû, 8 jilid dan Tafsîr al-Munîr, 16 jilid.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahsan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penilitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang sumber hukum Islam secara umum dalam kajian *uṣûl al-fiqh* dan hukum Negara baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Pada bab ini menjelaskan mulai dari definisi hukum Negara dan Islam, sumber-sumber, asas dan tujuan, jenis lapangan, sampai kepada proses pembentukannya. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan hukum Negara dan sumber hukum Islam dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam yang dimulai dari biografi dari kedua tokoh tersebut, pendidikan, pengalaman, dan wafatnya, karya-karya, kondisi umat Islam pada masanya, serta pemikirannya tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam.

Bab IV adalah membahas secara kritis tentang analisis-komparatif latar belakang yang menyebabkan Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî bisa berbeda dalam menetapkan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Bab ini dimulai dari pembahasan keberadaan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dari kacamata sejarah, menjelaskan metodologi Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî dalam memandang hukum Negara sebagai sumber hukum Islam, serta penggunaan metode *Maqâṣid* sebagai alat untuk menemukan titik temu di antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Dilihat dari pembahasannya, sangat jarang literatur yang membahas secara utuh dan komprehensif mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam khususnya ketika membahas tentang sumber-sumber hukum Islam yang biasa dijumpai dalam literatur-literatur *uşûl al-fiqh*.
- 2. Adapun pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî mengenai kehujahan hukum Negara sebagai sumber Islam adalah; *pertama*, Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ menerima kehujahan hukum Negara sebagai sumber Islam asal hukum tersebut mengandung nilai keadilan, baik hukum tersebut lahir di Negara Islam sendiri maupun lahir di Negara-Negara Barat, sebagaimana dipahami dari surat Al-Nisâ' (4): 59 dan 83. Dia menjadikan keadilan sebagai patokan dasar dari sebuah hukum Negara, karena keadilan itu sendiri adalah hukum Allah. Oleh kerenanya, di mana pun ditemukan sebuah hukum yang mengandung keadilan, maka itulah hukum Allah yang tidak membutuhkan koreksi lagi nas. Lebih dari itu, bahwa hukum yang dimaksud ini adalah hukum yang berkaitan dengan urusan mua'amalah,

seperti ketatanegaraan, pidana, politik, ekonomi, peradilan, dan lain sebagainya. Adapun mengenai urusan akidah dan ibadah, menurut Riḍâ adalah dikembalikan sepenuhnya kepada wahyu Ilahi dan praktek ulama-ulama salaf. *Kedua*, Wahbah az-Zuḥailî menolak secara keras kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Tidak lain karena ia (hukum Negara) adalah dihasilkan dari akal *an sich*, sedangkan para ulama telah sepakat bahwa akal tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam. Menurutnya hukum Islam adalah harus disandarkan atau didasarkan keapda wahyu Ilahi, bukan kepada akal karena keterbatasan yang dimilikinya.

3. Berdasarkan pembahasan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ dan Wahbah az-Zuḥailî. Persamaannya adalah meski pun Wahbah az-Zuḥailî menolak penggunaan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam karena didasarkan kepada akal, namun apabila hukum Negara tersebut dihasilkan dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an dan Hadis) maka ia dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sederhananya, Rasyîd Riḍâ menerima kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dengan syarat ia mengandung keadilan. Begitu pula dengan az-Zuḥailî yang menerima kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dengan syarat ia dihasilkan (disandarkan) kepada wahyu Ilahi (tidak dihasilkan dari akal murni), baik secara langsung maupun tidak, seperti kaidah-kaidah umum dan ruh (spirit) syariat Islam. Persamaan lainnya adalah terletak kepada kesepakatan keduanya mengenai pembuat hukum dalam Islam, yaitu hanyalah Allah Swt. semata. Adapun perbedaannya adalah;

pertama, adalah terletak pada cara pandang mereka terhadap posisi akal dalam Islam untuk mengetahui dan menerapkan keadilan serta kemaslahatan sebagai bangunan dasar dan tujuan umum hukum Islam; *kedua*, metode tafsir yang digunakan oleh keduanya ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an termasuk surat Al-Nisâ' (4): 59 dan 83 sebagai landasan berpikir keduanya tentang kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Rasyîd Ridâ menafsirkan Al-Qur'an langsung menggunakan kekuatan akalnya sendiri tanpa harus merujuk kepada penafsir-penafsir lain, karena takut terpengaruh oleh penafsiran-penafsiran mereka (tafsir *bi ar-Ra'yi*), sementara Wahbah az-Zuḥailî dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah menggabungkan antara akal dan riwayat (tafsir *bi ar-Ra'yi* dan *bi al-Ma'şûr*), yaitu merujuk kepada para ulama yang telah menafsirkan ayat-ayat tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran diberikan dalam penelitian yaitu;

1. Kajian terhadap kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam masih jarang dilakukaan. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius dari para ulama dan intelektual Islam untuk membahas secara lebih detail dan komprehensif terhadap kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya sebagai alat untuk menyelesaikan problematika aktual yang sedang dihadapi oleh umat Islam, khususnya mereka yang hidup di Negara-Negara Barat, yang *nota bene*nya hukumnya dihasilkan dari proses

- akal *an sich*. Tidak lain karena kajian yang penyusun lakukan adalah masih sangat kurang, lemah, dan terbatas.
- 2. Apabila hukum Negara dapat dijadikan sumber hukum Islam, maka orangorang Islam yang hidup di Negara-Negara non Islam sebenarnya sudah berhukum dengan hukum Allah, selama hukum tersebut memberikan keadilan dan kemaslahatan. Tentu hal ini hanya berkaitan dengan urusan keduniaan (muamalah), lantaran urusan ibadah dan akidah adalah sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta menjadi privasi masing-masing yang tidak perlu lagi campur tangan negara.
- 3. Selain itu, kehujahan hukum Negara sebagai sumber hukum Islam dapat digunakan ketika melakukan *istinbâṭ al-aḥkâm* sebagai salah satu sumber hukum dalam proses pembuatan hukum tersebut. Di Indonesia ini misalkan bisa dilakukan oleh ormas-ormas seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain sebagainya, serta tidak ketinggalan pula adalah lembaga fatwa Negara MUI ketika melaksanakan ijtihad kolektif melalui lembaganya masingmasing.
- 4. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma Amilia, salah satu dosen fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kalau hukum adat ('urf) saja yang sederhana itu dapat dijadikan sumber hukum Islam, lalu mengapa dengan hukum Negara yang proses pembuatannya lebih rumit, rasional, dan akademis tidak bisa diterima sebagai sumber hukum Islam? Wa Allâh A'lam bi aṣ-Ṣawâb... Wa Anfa'nâ wa al-Barakah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Amin Ghofur, Saiful, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Anwar, Rosihon, *Ulum Al-Qur'an untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-4, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Goldziher, Ignaz, *Mazhab Tafsir: Dari Klasik hingga Modern*, alih bahasa M. Alaika Salamullah, dkk., cet. ke-5, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Rasyîd Ridâ, Muḥammad, *Tafsîr al-Qur'â al-Hakîm (al-Manâr)*, 12 jilid, Beirut: Dâr al-Marifah, 1993.
- Suryadilaga, dkk., M. Alfatih, Metodologi Imu Tafsir, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Studi Tafsir Al-Manar: Karya Muhammad 'Abduh dan M. Rasyid Ridha*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Zuḥailî, Wahbah az-, al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syar'iyyah wa al-Manhaj, 16 jilid, cet. ke-10, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2009.

B. Hadis

Dailamy, H.M., *Hadis Semenjak Disabdakan Sampai Dibukukan*, cet. ke-1, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2010.

C. Kitab Ushul Fikih dan Ilmu Fikih

- Abdul Aziz, Amir, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 2 jilid, Mesir: Maktabah Al-Iskandariyah, 1997.
- Abdul Muhsin al-Turki, Abdullah bin, *Ushûl Mazhab al-Imâm Aḥmad: Dirâsah Uṣûliyyah Muqâranah*, cet. ke-3, Riyad: Maktabah Riyadh al-Hadisah, 1980.
- 'Abdullah 'Ali Husain, Sayyid, al-Muqâranâh al-Tasyrî'iyyah Bain al-Qawânîn al-Wadh'iyyah al-Madaniyyah wa al-Tasyrî' al-Islâmî: Muqâranah Baina Fiqh al-Qânûn al-Faransiyyi wa Mazhab al-Imâm Mâlik bin 'Anas Radhiy Allâh 'Anhu, cet. ke-2, Kairo: Dâr al-Salâm, 2006.

- Abdullah, H. Sulaiman, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdurrahman, H. Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ainul Yaqin Mustari, Nasrullah, *Meretas Waktu: Sejuta Hikayat Bernapas Fikih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Ahmad B.A., Idris, *Dasar-Dasar Hukum Islam dan 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Djakarta: Pustaka Azzam, 1963.
- Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- 'Audah, Jāser, *al-Maqāṣid* untuk Pemula, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Asmawi, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Asymawi, Muhammad Said al-, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Bari, Zakariya al-, *Mashâdir al-Ahkâm al-Islamiyyah*, ttp.: Dâr al-Itiihâd al-'Arabî, 1975.
- Dahlan, Moh., *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dab Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djatnika, Rachmat, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, dalam *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Idrîs al-Syâfi'î, Muhammad ibn, al-Um, Beirut: Dâr al-Qutaibah, 1996.
- ---, al-Risâlah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t.

- Hashim Kamali, Mohammad, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, alih bahasa Miki Salman, Bandung: PT. Mizan Publika, 2008.
- - , *Principles of Islamic Jurisprudence*, Selangor: Pelanduk Publications, 1989.
- Hanafie, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Figh*, Jakarta: Logos, 1989.
- Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Tinta Mas Indonesia, 1982.
- Hamid Hakim, 'Abdul, al-Sullam, Jakarta: CV. Sa'adiyah Putra, t.t.
- Hamid Abul Makarim Isma'il, Abdul *al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islâmî*, Kairo: Dar al-Muslim, t.t.
- Hasan, Ahmad, *Ijma'*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.
- Jabir al-'Alwani, Taha, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushûl al-Figh al-Islâmî)*, USA: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Jawwad Mughniyyah, Muhammad, 'Ilm Ushûl al-Fiqh fî Tsawbihî al-Jadîd, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayi'în, 1975.
- Khudri, Muhammad al-, *Ushul al-Fiqh*, cet. ke-6, Mesir, al-Maktabah al-Qabariyah al-Kubra, 1969.
- Khumaidi, Moh., "Signifikansi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentukan Ijma" (Studi atas Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman)", *Skripsi*, Yogyakarta: Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-2, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981.
- Mawardi, Ahmad Imam, Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2012.

- Mushtafa Syibli, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî: al-Muqaddimah al-Ta'rifiyyah bi al-Ushûl wa Adillah al-Ahkâm wa Qawâ'id al-Istinbâth*, Beirut: Dar al-Jami'iyyah, t.t.
- Nadwî, Alî Ahmad al-, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Taṭawwuruhâ, Dirâsah Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Mahammatuhâ, Taṭbîqâtihâ*, cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Qalam, 1986.
- Roy Purwanto, Muhammad, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap konsep Maşlaḥah Najmuddin al-Ṭûfî*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Şâlih al-Dawîhî, 'Alî bin Sa'd bin, 'Arâ'u al-Mu'tazilah al-Uşûliyyah: Dirâsatan wa Taqwîman, cet. ke-1, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1995.
- Sodikin, Ali, Fiqh dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Schacht, Joseph, *Ushûl al-Figh*, Beirut: Dar al-Kitab al-Libnani, 1981.
- Shalil al-'Atsimin, Muhammad bin, *al-Ushûl min 'Ilm al-Ushûl*, Alexanderia: Dar al-Iman, 2001.
- Shiddiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- ---, Falsafah Hukum Islam, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- - -, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Shofiyullah MZ, *Ushul Fikih: Sebuah Pendekatan Baru*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.

- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 1 & 2*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syatibi, Abi Ishaq al-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t., III.
- Syukur, M. Amin, Fiqh dalam Rentang Sejarah: Sebuah Pengantar, dalam Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Tâhir bin Âsyûr, Muhammad al-, *Maqāṣid al-Syarî'ah al-'Islâmiyyah*, cet. ke-2, Ardan: Dâr al-Naf'â'is, 2001.
- Taqiyyul Hakim, Muhammad, al-Ushûl al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqâran: Madhal ilâ Dirâsah al-Fiqh al-Muqâran, cet. ke-2, ttp.: Dar al-Andalus, 1979.
- Tamrin, Dahlan, Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Tunji, Abdus Salam al-, *al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*, 3 jilid, cet. ke-2, ttp.: Dâr al-Kutub al-Waṭniyyah, 1997.
- Umar, dkk., Muin, Ushul Fiqh I, Jakarta: Depag, 1985.
- Wahab Khallaf, Abdul, 'Ilmu Ushûl al-Fiqh, cet. ke-2, Indonesia: al-Haramain, 2004.
- - -, *Maṣâdir at-Tasyrî' al-Islâmî Fîmâ Lâ Naṣṣa Fîhi*, cet. ke-2, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Yahya dan Fatchur Rahman, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.
- ---, al-Imâm aṣ-Ṣâdiq: Ḥayâtuhû wa 'Iṣruhû- Ârâ'uhû wa Fiqhuhû, ttp.: tnp., t.t.

- Zuḥailî, Wahbah az-, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, 2 jilid, cet. ke-1, Suriah: Dâr al-Fikr, 1986.
- ---, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Suriah: Dar al-Fikr, 1999.
- - -, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 8 jilid, cet. ke-2, Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1985.
- ---, *Ijtihâd al-Tâbi'în*, cet. ke-1, Damsyiq: Dâr al-Maktabî, 2000.

D. Sumber Lain

- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Athaillah, A., *Ulama & Cendikiawan Muslim Rasyid Ridhâ: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manâr*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*,cet. ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hadisoeprapto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, cet. ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- John Gilissen dan Emeritus Frits Gorlé, Emeritus, *Sejarah Hukum: Sebuah Pengantar*, alih bahasa Freddy Tengker, cet. ke-5, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Lathifah, Itsnaatul, "Melawan Mainstream! Membedah Negara Islam Bersama Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phill., Ph.D" *Mazhabuna: Media Transformasi Pemikiran Keislaman*, No. 08 Th. 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Munandar Riswanto, Arif, *Buku Pintar Islam*, cet. ke-1, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Manjelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, alih bahasa Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993.
- Nasution, Harun, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: UI-Press, 2011.
- - , *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nasution, dkk., Harun, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syirazi, Nasir Makarim, *Inilah Aqidah Syi'ah*, cet. ke-2 Syibkah al-Fikr, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1, Surabaya: Gita Media Press, 2006.

E. Sumber Internet

- Ibnu Sumari, "Imam Masjid Istiqlal: Syeikh Wahbah Ulama Produktif, Menulis 16 Jam Sehari," http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/08/10/75557/ima m-masjid-istiqlal-syeikh-wahbah-ulama-produktif-menulis-16-jam-sehari.html, akses 29 Agustus 2015.
- Muhammad Arifin Jahari, "Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailiy dan Tafsir al-Munir," http://studitafsir.blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dantafsir.html, akses 29 Agustus 2015.
- Panji Islam "Ulama Kontemporer Dunia Syeikh Wahbah Zuhaili Berpulang," http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75463 /ulama-kontemporer-dunia-syeikh-wahbah-zuhaili-berpulang.html, akses 29 Agustus 2015.
- Panji Islam, "Syeikh Wahbah Az-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab," http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467 /syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html, akses 29 Agustus 2015.
- Siroj Munir, "Biografi Syaikh Prof. Dr. Wahabah Az-Zuhaili, ulama' kontemporer yang dijuluki "Imam Suyuti kedua"," http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-drwahabah-az.html, akses 29 Agustus 2015.
- Syahrul Ramadhon, "Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili," http://blog.umy.ac.id/syrama/2012/10/01/biografi-prof-dr-wahbah-az-zuhaili/, akses 29 Agustus 2015.
- "Wahbah Zuhaili dan Pemikiran Islam," www.Cetak. kompas. Com/read/xml/2008/08/01/01093470/-33k, akses 29 Agustus 2015.
- "Wahbah al-Zuhali," https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili, akses 29 Agustus 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan	
1	I	8	44	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara	
				kamu (Al-Nisâ' (4): 59).	
2	I	8	45	Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri di antara mereka, tentulah orang-	
			ď	orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri) (Al-Nisâ' (4): 83).	
3	П	30	8	Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif (tuntutan), fakultatif (pilihan), atau menempatkan sesuatu sebagai sebagai sebagai, syarat, dan penghalang (penetapan).	
4	III	65	20	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (Al-Syûrâ (42): 38).	
5	Ш	65	21	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ('Âli Imrân (3): 159).	
6	III	65	22	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (Al-Nisâ' (4): 59). Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri di antara mereka, tentulah orangorang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri) (Al-Nisâ' (4):	
7	Ш	65	23		

				83).		
8	III	68	31	Adalah Nabi Saw. Pernah memberi kepada		
				panglima-panglima tentara dan panglima-		
				panglima <i>sariyah</i> (pasukan-pasukan kecil) hak		
				memutuskan suara dengan apa yang mereka		
				pandang maslahat. Kepada salah seorang dari		
				mereka Nabi bersabda: "Apabila engkau		
				mengepung penduduk di suatu benteng lalu		
				mereka menginginkan engkau memutuskan		
				perkara dengan hukum Allah, maka janganla		
				engkau memutuskan perkara dengan hukun		
				Allah. Akan tetapi putuskanlah perkara mereka		
				dengan hukum engkau. Karena engkau tiada		
				mengetahui apakah engkau menemukan hukum		
				Allah terhadap mereka, ataukah tidak (karena		
				engkau tidak mengetahui putusan engkau		
0	TTT	(0	24	sesuai dengan putusan Allah ataukah tidak)."		
9	III	69	34	Katakanlah, "Tuhan-ku Menyuruhku berlaku adil (Al-'A'râf (7): 29).		
10 III 69 35 Dan apabila kamu menetap		Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara				
		manusia hendaknya kamu men		manusia hendaknya kamu menetapkannya		
				dengan adil (Al-Nisâ' (4): 58).		
11	III	70	39			
				yang Diturunkan Allah, maka mereka itulah		
12	TTT	70	40	orang-orang kafir (Al-Mâ'dah (5): 44)		
12	III	/0	40	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Diturunkan Allah, maka		
				mereka itulah orang-orang zalim (Al-Mâ'dah		
				(5): 45).		
13	Ш	71	41	Barangsiapa tidak memutuskan perkara		
				menurut apa yang Diturunkan Allah, maka		
				mereka itulah orang-orang fasik (Al-Mâ'dah		
				(5): 47).		
14	III	74	49	Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup		
				adalah membaikkan hubungan dengan Allah		
4 =	***	0.5		'Azza wa Jalla.		
15	III	82	61	Tiada satu pun hakim (pembuat hukum) kecuali		
1.0	TTT	02	(2	Allah, Tuhan semesta alam.		
16	III	82	62	Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah.		
				Dia Menerangkan kebenaran dan Dia Pemberi keputusan yang terbaik "(Al-An'âm (6): 57)		
17	III	82	63	keputusan yang terbaik." (Al-An'âm (6): 57). Dan sungguh, (Al-Qu'ran) ini benar-benar		
1/	111	04	US	Diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang		
				dibawa turun oleh Ruhul Amin (Jibril), ke		
				dalam hatimu (Muhammad) agar engkau		
				termasuk orang yang memberi peringatan,		
	·	1	İ			

				dengan bahasa Arab yang jelas (Al-Syu'arâ' (26): 192-195).	
18	Ш	82	64	Dan sekiranya dia (Muhammad) mengada- adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami. Pasti Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kami Beri tindakan sekeras-kerasnya. Kemudian Kami Potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami untuk Menghukumnya) (Al-Ḥâqqah (69): 44-47).	
19	Allah dan taatilah Rasul (Muhammad Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pe tentang sesuatu, maka kembalikanlah Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya		Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya). (Al-Nisâ' (4): 59).		
20	III	85	74	Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri di antara mereka, tentulah orangorang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulul Amri) (Al-Nisâ' (4): 83).	
21	IV	100	26	Tujuan selamanya adalah lebih diutamakan dari	
22	IV	101	26	pada sarana. Kedudukan sarana adalah lebih rendah dari pada kedudukan tujuan secara mutlak. Oleh karenanya, ketika keduanya saling bertentangan, maka tujuan adalah lebih diutamakan atas sarana.	
23	Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan seb perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut A pun digolongkan sebagai perkara yang bu		Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk (HR. Ahmad).		
24	IV	106	43	Dan mereka berkata, "Sekiranya (dahulu) kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." (Al-Mulk (67): 10).	
25	IV	106	44	Segala sesuatu yang dihukumi melalui akal	

				adalah sudah mencerminkan hukum agama.
--	--	--	--	--

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imâm Abâ Ḥanîfah	Nu'man bin Śabit ibn Zauṭa at-Taimî lahir di Kuffah pada		
	tahun 80 H/699 M, beliau merupakan pendiri dari mazhab		
	Ḥanafî. Beliau merupakan orang pertama yang menyusun		
	kitab fikih yang dikelompokkan dan dirinci.		
Imâm Mâlik	Mâlik ibn Anas bin Mâlik bin 'Amr al-Asbâhî atau Mâlik		
	bin Anas (lengkapnya: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin		
	'Amr, al-Imâm, Abû 'Abd Allâh al-Humyari al-Asbahi		
	al-Madânî), lahir di (Madinah pada tahun 714M / 93H),		
	dan meninggal pada tahun 800M / 179H). Beliau adalah		
	pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Mâlikî.		
Imâm Syâfi'î	Abû Abdillâh Muḥammad bin İdrîs as- Syâfi'î adalah		
	nama asli beliau, beliau lahir di Palestina pada tahun 150		
	H/ 767 M, beliau pendiri mazhab Syâfi'î yang menpunyai		
	dua pendapat yang ada di Mesir dan di Irak, yakni Qaul		
	Qadim dan Qaul Jadid.		
Imâm Aḥmad	Aḥmad bin Hanbal (780 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah		
	seorang ahli hadis dan teologi Islam. Belia lahir di Marw		
	(saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan		
	dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu		
	Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal		
	bin Hilâl bin Asad Al Marwazi Al Bagdâdî/ Aḥmad bin		
	Muḥammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imâm		
	Hanbalî.		
Imâm Ja'far Şâdiq	Ja'far Ṣâdiq, nama lengkapnya adalah Ja'far bin		
	Muḥammad bin 'Alî bin Husain bin 'Alî bin Abû Ţâlib,		
	adalah Imâm ke-6 dalam tradisi Islam Syî'ah. Belaiu lahir		
	di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awwal 83 Hijriyah /		
	20 April 702 M, dan meninggal pada tanggal 25 Syawal		
	148 Hijriyah/13 Desember 765 M. Beliau merupakan ahli		
	ilmu agama dan ahli hukum Islam (fikih) serta dihormati		
	dan menjadi guru bagi kalangan Sunnî karena riwayat		
	yang menyatakan bahwa ia menjadi guru bagi Abû		
	Hanîfah (pendiri Mazhab Hanafî) dan Mâlik bin Anas		
	(pendiri Mazhab Mâlikî).		
Imâm Zaid	Zaid bin 'Alî (w. 740) adalah putra dari Imâm Syî'ah ke-		
	4, 'Alî Zainal 'Âbidîn, dan cucu dari Husain bin 'Alî.		
	Zaid memimpin pemberontakan melawan Bani Umayyah		
	pada pertengahan abad ke-8, menambah kekerasan yang		

Abdul V Khallâf	Vahab	selalu terjadi antara Banî Umayyah dan Banî Hasyîm. Zaid meninggal pada pertempuran tahun 740, dan dimakamkan di Karak, Yordania. Setelah meninggalnya, sebagian pihak merasa bahwa beliau merupakan pengganti yang berhak atas keimaman dari ayahnya, ketimbang saudara tirinya, Muḥammad al-Baqîr. Mereka yang percaya akan keImâmannya kemudian mendirikan sekte tersediri dari Syî'ah yaitu Zaidiyah. Syaikh Abdul Wahab Khallâf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau mengshafal Al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Beliau adalah pengarang Kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi buku diktat wajib di setiap kampus Fakultas Syari'ah. Selain pakar di bidang Ushul Fikih, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi dan menjadi guru besar bidang ilmu Ushul Fikih di Universitas Al-Azhar
		Mesir.
Muḥammad Zahrah	Abû	Nama penuhnya ialah Muḥammad Aḥmad Mustafâ Abû Zahrah dilahirkan pada 29 Maret 1898 M di Mahallah al-
Zaman		Kubra, Mesir. Abû Zahrah adalah seorang ulama Ushul
		Fikih yang prihatin dan pakar dalam ilmu Al-Qur'an dan
		Tafsir. Beliau merupakan guru Universitas Al-Azhar.
Jasser 'Auda		Jasser Auda adalah seorang associate professor pada Fakultas Islamic Studies di Universitas Qatar (QFIS). Dia merupakan anggota dan pendiri dari beberapa organisasi seperti, International Union of Muslim Scholar yang berpusat di Dublin; Academic Board of the International Institute of Islamic Thougth di London; International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Kanada; Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre (GCSC) di Inggris dan masih banyak lagi yang lain. Selain itu, dia mengajar pada beberapa perguruan tinggi di sejumlah Negara.
Hazairin		Prof. Dr. Hazairin (lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat,
		28 November 1906 – meninggal di Jakarta, 11 Desember
		1975 pada umur 69 tahun) adalah seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet
		Ali Sastroamidjojo I. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999
		Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.
Hasbi	ash-	Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy		Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun.
		Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis

dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tematema yang bersifat umum.



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nasrullah Ainul Yaqin

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 05 Juni 1991

Alamat Asal : Bakong, Batukerbuy, Pasean, Pamekasan, Madura.

Tempat Tinggal : Calukan, Jakal KM 10, Yogyakarta.

No Telepon dan E-mail: 08988064654 anazmanunggal@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Mustari

Pekerjaan : Tani

Ibu : Halimatus Sa'diyah (almh.)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bakong, Batukerbuy, Pasean, Pamekasan, Madura.

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. Langgar Lalang Perréng Ampel (Lulus tahun 2007).
- b. SDN Batukerbuy II (Lulus Tahun 2002).
- c. Madrasah Diniyah Nurul Jadid (Lulus Tahun 2005).
- d. MTS Istikmalunnajah Pasongsongan (Lulus Tahun 2005).
- e. MA Itmamunnajah [2005-2006 (Pindah)].
- f. Banyuanyar English Branch (BEB) (Lulus Tahun 2008).
- g. Banyuanyar English Center (BEC) (Lulus Tahun 2009).
- h. Nadis English Course (NEC) (Lulus Tahun 2009)
- i. Sanggar Sastra dan Teater Kertas Banyuanyar (Lulus 2010).
- j. MA Darul Ulum Banyuanyar (Lulus Tahun 2010).
- k. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar (Lulus 2011).
- 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angakatan 2011.

2. Pengalaman Organisasi:

NO.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Kumpulan Tadarusan Al-Qur'an di	Anggota	2005-Sekarang
	kampung Rokem-Bakong.		
2	Kumpulan Bani Hijja dan Nyai	Anggota	2013-Sekarang
	Halimah.		
3	Kumpulan Dalail al-Khairat.	Anggota	2014-Sekarang
4	Peradaban (Persatuan Alumni Darul	Anggota	2011-Sekarang
	Ulum Banyuanyar).		_
5	Kompas (Komunitas Pemuda Pasean)	Pembina	2010-Sekarang
6	FKMSB (Forum Komunikasi	Koordinator Divisi	2011-2012
	Mahasiswa Santri Banyuanyar)	Kajian dan Riset	
	wilayah Daerah Istimewa		
	Yogyakarta.		

7	BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa-	Pemimpin Jurnal	2013-2014
	Jurusan) Perbandingan Mazhab dan	Mazhabuna	
	Hukum.		
8	LPM (Lembaga Pers Mahasiswa)	Redaktur	2013-2014
	Advokasia fakultas Syari'ah dan	Pelaksana	
	Hukum.		
9	PPMHSI (Persatuan Perbandingan	Koordinator	2013-2014
	Mazhab dan Hukum Se-Indonesia).	Pengembangan	
		Intelektual	
10	FSM-KMY (Forum Silaturrahmi	Anggota Divisi	2013-2014
	Mahasiswa-Keluarga Madura	Kajian dan	
	Yogyakarta).	Penelitian	
11	KMPY (Keluarga Madura Pamekasan	Koordinator	2012-2013
	Yogyakarta).	Departemen dan	
		Pengembangan	
		Intelektual	
12	KPK (Komunitas Pemerhati	Anggota	2012-2013
	Konstitusi).		
13	Tenaga pengajar di Lembaga		2010-2011
	Pendidikan Islam Nurul Islam II		
	Bajur, Waru, Pamekasan.		

3. Prestasi-Prestasi:

- a. Juara I lomba debat Ilmiah se-jurusan yang diselenggarakan oleh BEM-J PMH dalam acara PMH Cup fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011, 2012 dan 2013).
- b. Juara II lomba debat Hukum se-fakultas Syari'ah dan Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- c. Juara II lomba sidang semu se-fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diselenggarakan oleh jurusan Ilmu Hukum (2011).
- d. Juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh PPP di Jakarta (2013).
- e. Juara II lomba membaca puisi se-fakultas Syari'ah dan Hukum yang diselenggarakan oleh BEM-F fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- f. Nominasi Syari'ah Award (2012) yang diselenggarakan oleh BEM-F fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- g. Peserta dalam kegiatan Lomba Peradilan Semu Bidang Peradilan Agama Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh BEM-J Syari'ah STAIN Purwokerto (2013).
- h. Peserta dalam FGD & Studi Ekskursi yang diselenggarakan oleh ISAIs (Institute of Southeast Asian Islam) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (2014).

4. Karya-Karya:

- a. Nasrullah Ainul Yaqin Mustari, *Meretas Waktu: Sejuta Hikayat Bernapas Fikih*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Suka-Press, 2015).
- b. Adapun yang lainnya banyak tersebar di berbagai media cetak lainnya, seperti Jurnal Mazhabuna, Dinamika, Buletin, koran lokal, dan lain sebagainya. Masih menunggu

takdir untuk menerbitkan buku-buku lainnya yang sudah dirampungkan, seperti *Islam Angkringan, Rembulan Berekor, Murtad!*, selama berproses mencari ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tepatnya di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (sekarang Perbandingan Mazhab) tercinta. Sekarang sedang proses merampungkan buku selanjutnya yang bertajuk, *Onthûr: Mencari Rangka yang Hilang Setelah Dihanyut Air Hujan* dan *Mi'rat: Tembhâng Bulan Pornama di Langit Kelabu*.

